



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL;**
Tempat lahir : Mangkutana;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL, ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 417/Pid.B/2022/PN

Pso tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 417/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman dimana juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada tuntutan tersebut, serta Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul wita dan pukul 02.30 wita, atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di area kawasan PT WANXIANG NICKEL INDONESIA Desa Bahomoteffe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita saksi NOBEL Alias BOLONG minum-minuman tradisional (saledo) bersama dengan saksi SAPPO Alias TOLI TOLI, saksi YOHANIS Alias AMBEK, saksi YUSUF LONGE Alias USUK, saksi MIKA, saksi SEVEN KAMBUNO Alias SEVEN, saksi DIMAS Alias KAJEK, saksi RANDIAS Alias RANDI, dan ACONG (DPO) di kos saksi DIMAS Alias KAJEK di desa Keurea Kec Bahodopi Kab Morowali. Kemudian pada saat minum, saksi SAPPO Alias TOLI TOLI bertanya kepada saksi NOBEL Alias BOLONG "adakah tembaga didalam" kemudian saksi NOBEL Alias BOLONG menjawab "ada". Kemudian saksi SAPPO Alias TOLI TOLI bertanya kepada saksi NOBEL Alias BOLONG "coba kamu hubungi". Lalu saksi NOBEL Alias BOLONG menghubungi Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL untuk menanyakan kabel tembaga dan menyuruhnya datang ke kosan saksi DIMAS Alias KAJEK. Sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL bersama dengan saksi YUNUS Alias SULI. Kemudian saksi NOBEL Alias BOLONG mengajak dengan saksi SAPPO Alias TOLI TOLI, saksi YOHANIS Alias AMBEK, saksi YUSUF LONGE Alias USUK, saksi MIKA, saksi SEVEN KAMBUNO Alias SEVEN, saksi DIMAS Alias KAJEK, saksi RANDIAS Alias RANDI, saksi YUNUS Alias SULI dan ACONG (DPO) untuk mencuri kabel di PT WANXIANG NICKEL INDONESIA, namun Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL tidak mencuri kabel tembaga melainkan hanya menunjukan jalan menuju kabel tembaga tersebut. Para Terdakwa pergi ke PT WANXIANG NICKEL INDONESIA menggunakan sepeda motor dan saling berbonceng. Sesampainya di hutan dekat PT WANXIANG NICKEL INDONESIA sekitar jam 20.30 WITA, para Terdakwa memberhentikan motornya dan memarkirkan motor tersebut. Kemudian para Terdakwa jalan menuju dalam hutan area PT WANXIANG NICKEL INDONESIA. Kemudian sekitar empat jam berjalan di hutan, para Terdakwa tiba di pagar batas PT WANXIANG NICKEL

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA. Kemudian Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL pergi ke rumah. selanjutnya para Terdakwa menunggu sekitar satu jam di sekitar pagar pembatas karena masih banyak orang di lokasi tersebut. Kemudian saksi YUNUS Alias SULI, saksi SAPPO Alias TOLI TOLI dan ACONG (DPO) masuk ke dalam pagar pembatas melewati pagar seng yang telah terbuka. Kemudian setelah itu mereka bertiga memotong tembaga menjadi 28 (dua puluh delapan) bagian dengan menggunakan tang besar dan pisau cater. Setelah kabel terpotong, mereka bertiga mengeluarkan kabel tembaga secara estafet bersama dengan saksi NOBEL Alias BOLONG saksi YOHANIS Alias AMBEK, saksi YUSUF LONGE Alias USUK, saksi MIKA, saksi SEVEN KAMBUNO Alias SEVEN, saksi DIMAS Alias KAJEK, saksi RANDIAS Alias RANDI.

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pencurian kabel tembaga di PT WANXIANG NICKEL INDONESIA sebagai berikut :

- a) Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL memberikan informasi dan menunjukan lokasi kabel tembaga;
- b) Saksi YUNUS Alias SULI, saksi SAPPO Alias TOLI TOLI dan ACONG (DPO) masuk kedalam area PT WANXIANG NICKEL INDONESIA dan memotong kabel tembaga menjadi dua puluh delapan bagian;
- c) Saksi NOBEL Alias BOLONG saksi YOHANIS Alias AMBEK, saksi YUSUF LONGE Alias USUK, saksi MIKA, saksi SEVEN KAMBUNO Alias SEVEN, saksi DIMAS Alias KAJEK, saksi RANDIAS Alias RANDI membantu menarik kabel tembaga.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT WANXIANG NICKEL INDONESIA untuk mengambil dan menguasai 28 (dua puluh delapan) kabel tembaga.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT WANXIANG NICKEL INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dimana Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji dipersidangan sebagai berikut:

1. **H. SYAMSU RIJAL, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi H. Syamsu Rijal, SH. bekerja sebagai Legal Perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang dan memberikan kesempatan serta keterangan kepada Para Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yaitu Terdakwa I. Nobel Alias Bolong, Terdakwa II. Sappo Alias Toli-Toli, Terdakwa III. Yohannis Alias Ambek, Terdakwa IV. Yusuf Longe Alias Usuk, Terdakwa V. Yunus Alias Suli, Terdakwa VI. Mika, Terdakwa VII. Seven Kambuno Alias Seven, Terdakwa VIII. Dimas Alias Kajek dan Terdakwa IX. Randias Alias Randi, telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Para Terdakwa untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu yaitu adapun cara Para Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya Para Terdakwa masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu Para Terdakwa masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxing karena Kepala Security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan pihak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



security dan menggerakkan anggota security yang lain untuk mencari tahu siapa pelakunya, dimana pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah para security yang bernama Saksi Saddam Husain, Saksi Andi Wahyudi dan Saksi Jais;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung komunikasikan dengan Manejement PT. Wangxiang dan mereka menghitung sesuai dengan tembaga yang hilang dan Manejement PT. Wangxiang mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat diinterograsi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan kererangan Para Terdakwa bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk para Terdakwa dan 1 (satu) orang atas nama Saksi Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel (penuntutan terpisah) sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;

- Bahwa Saksi H. Syamsu Rijal, SH. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SADDAM HUSAIN alias SADDAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saddam Husain Alias Saddam bekerja sebagai Anggota Security Perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang dan memberikan kesempatan serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yaitu Terdakwa I. Nobel Alias Bolong, Terdakwa II. Sappo Alias Toli-Toli, Terdakwa III. Yohannis Alias Ambek, Terdakwa IV. Yusuf Longe Alias Usuk, Terdakwa V. Yunus Alias Suli, Terdakwa VI. Mika, Terdakwa VII. Seven Kambuno Alias Seven, Terdakwa VIII. Dimas Alias Kajek dan Terdakwa IX. Randias Alias Randi, telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu yaitu adapun cara Para Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya Para Terdakwa masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu Para Terdakwa masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxing karena Kepala Security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan pihak security dan menggerakkan anggota security yang lain untuk mencari tahu siapa pelakunya, dimana pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah para security yang bernama Saksi Saddam Husain, Saksi Andi Wahyudi dan Saksi Jais;
- Bahwa saksi dan anggota security lain mengetahui kejadian tersebut karena kepala security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah kami mendapat informasi tersebut, Saksi Mulyono langsung memberitahukan kami masuk dalam hutan untuk mencari jejak pelaku.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Manajemen PT.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangxiang yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat diinterogasi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk para Terdakwa dan 1 (satu) orang atas nama Saksi Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel (penuntutan terpisah) sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDI WAHYUDI Alias ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Andi Wahyudi Alias Andi bekerja sebagai Anggota Security Perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang dan memberikan kesempatan serta keterangan kepada Para Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yaitu Terdakwa I. Nobel Alias Bolong, Terdakwa II. Sappo Alias Toli-Toli, Terdakwa III. Yohannis Alias Ambek, Terdakwa IV. Yusuf Longe Alias Usuk, Terdakwa V. Yunus Alias Suli, Terdakwa VI. Mika, Terdakwa VII. Seven Kambuno Alias Seven, Terdakwa VIII. Dimas Alias Kajek dan Terdakwa IX. Randias Alias Randi, telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi pada saat itu yaitu adapun cara Para Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya Para Terdakwa masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu Para Terdakwa masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxing karena Kepala Security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan pihak security dan menggerakkan anggota security yang lain untuk mencari tahu siapa pelakunya, dimana pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah para security yang bernama Saksi Saddam Husain, Saksi Andi Wahyudi dan Saksi Jais;
- Bahwa saksi dan anggota security lain mengetahui kejadian tersebut karena kepala security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah kami mendapat informasi tersebut, Saksi Mulyono langsung memeritahkan kami masuk dalam hutan untuk mencari jejak pelaku.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Wangxiang yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat diinterogasi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan kererangan Para Terdakwa bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk para Terdakwa dan 1 (satu) orang atas nama Saksi Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel (penuntutan terpisah) sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMAD JAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhamad Jais bekerja sebagai Anggota Security Perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang dan memberikan kesempatan serta keterangan kepada Para Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yaitu Terdakwa I. Nobel Alias Bolong, Terdakwa II. Sappo Alias Toli-Toli, Terdakwa III. Yohannis Alias Ambek, Terdakwa IV. Yusuf Longe Alias Usuk, Terdakwa V. Yunus Alias Suli, Terdakwa VI. Mika, Terdakwa VII. Seven Kambuno Alias Seven, Terdakwa VIII. Dimas Alias Kajek dan Terdakwa IX. Randias Alias Randi, telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomotefe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;

- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu yaitu adapun cara Para Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya



Para Terdakwa masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu Para Terdakwa masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxing karena Kepala Security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan pihak security dan menggerakkan anggota security yang lain untuk mencari tahu siapa pelakunya, dimana pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah para security yang bernama Saksi Saddam Husain, Saksi Andi Wahyudi dan Saksi Jais;

- Bahwa saksi dan anggota security lain mengetahui kejadian tersebut karena kepala security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah kami mendapat informasi tersebut, Saksi Mulyono langsung memberitahukan kami masuk dalam hutan untuk mencari jejak pelaku.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Wangxiang yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat diinterogasi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk para Terdakwa dan 1 (satu) orang atas nama Saksi Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel (penuntutan terpisah) sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mulyono bekerja sebagai Anggota Security Perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang dan memberikan kesempatan serta keterangan kepada Para Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yaitu Terdakwa I. Nobel Alias Bolong, Terdakwa II. Sappo Alias Toli-Toli, Terdakwa III. Yohannis Alias Ambek, Terdakwa IV. Yusuf Longe Alias Usuk, Terdakwa V. Yunus Alias Suli, Terdakwa VI. Mika, Terdakwa VII. Seven Kambuno Alias Seven, Terdakwa VIII. Dimas Alias Kajek dan Terdakwa IX. Randias Alias Randi, telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu yaitu adapun cara Para Terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya Para Terdakwa masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu Para Terdakwa masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxing karena Kepala Security yang bernama Saksi Mulyono yang memberitahukan kepada kami dan setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan pihak security dan menggerakkan anggota security yang lain untuk mencari

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu siapa pelakunya, dimana pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah para security yang bernama Saksi Mulyono, Saksi Saddam Husain, Saksi Andi Wahyudi dan Saksi Jais;

- Bahwa saksi Mulyono mengetahui kalau PT. Wangxiang mengalami kecurian tembaga karena Saksi Mulyono mendapat laporan dari Mr. Liu sebagai Kepala Divisi Keamanan kalau kabel tembaga sebagian terpotong dan waktu itu saksi langsung turun ketempat kejadian perkara dan menemukan kabel tembaga yang sudah terpotong dan setelah itu saksi Mulyono menelusuri jejak diluar pagar dan menemukan tumpukan kabel tembaga di dalam hutan, setelah itu saksi Mulyono kembali ke kantor dan mengumpulkan anggota security sambil menyusun rencana setelah itu saksi langsung memerintahkan anggota security untuk masuk hutan untuk melakukan pencarian terhadap para pelaku.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Manejement PT. Wangxiang yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat diinterogasi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan kererangan Para Terdakwa bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk para Terdakwa dan 1 (satu) orang atas nama Saksi Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel (penuntutan terpisah) sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan



dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi ade charge), namun atas pernyataan Ketua Majelis tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi yang lain (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain yang bernama Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek dan Saksi Randias Alias Randi (keseluruhan teman-teman Terdakwa Yeskiel dalam penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang yaitu pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomotefe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dimana pada saat Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain tersebut mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari dan tanggalnya Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel lupa pada malam hari sekitar 2 minggu yang lalu Saksi Nobel Alias Bolong menelpon Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Yeskiel dan Saksi Nobel Alias Bolong tanya "kamu kerja dimana" dijawab Terdakwa Yeskiel "kerja di PT. Wangxiang", kemudian Saksi Nobel Alias Bolong tanya kembali Terdakwa Yeskiel "adakah kabel didalam" kemudian dijawab "memang ada" kemudian Saksi Nobel Alias Bolong tanya kembali Terdakwa Yeskiel "coba kamu fotokan", kemudian setelah itu Terdakwa Yeskiel mengirim foto kabel tembaga ke Saksi Nobel Alias Bolong lewat aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whats up, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita Saksi Nobel Alias Bolong sementara di kos yang beralamat di Desa Keurea dan pada saat itu Saksi Nobel Alias Bolong sementara minum minuman tradisional (saledo) bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek, Saksi Randias Alias Randi dan Saudara Acong (DPO), kemudian pada saat minum tersebut Saksi Sappo Alias Toli-Toli tiba-tiba bertanya kepada Saksi Nobel Alias Bolong "adakah tembaga di dalam, Saksi Sappo punya alatnya" kemudian Saksi Nobel Alias Bolong jawab "ada" kemudian Saksi Sappo Alias Toli-Toli bilang "coba kamu hubungi" sekitar pukul 17.00 wita Saksi Nobel Alias Bolong menelpon Terdakwa Yeskiel dan Saksi Nobel tanya "dimana posisi" dijawab Terdakwa Yeskiel "di Bahomakmur", kemudian Saksi Nobel Alias Bolong bilang "kesini jalan-jalan ke kos" dijawab Terdakwa Yeskiel "Saksi Nobel tidak lihat kos" kemudian Saksi Nobel bilang "dimana dijemput" dijawab Terdakwa Yeskiel "di jembatan putus", kemudian pada hari itu juga sekitar jam 18.30 Wita Saksi Nobel Alias Bolong ketemu Terdakwa Yeskiel dan Saksi Nobel menanyakan "masih ada kabel tembaga" dijawab "iya ada" kemudian Saksi Nobel Alias Bolong langsung mengajak Terdakwa Yeskiel yang pada saat itu bersama dengan Saksi Yunus ke kos, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Nobel Alias Bolong sampai di kos bersama dengan Terdakwa Yeskiel dan Saksi Yunus, kemudian Saksi Nobel masuk ke dalam kos dan mengajak teman teman yang ada di dalam kos, pada saat mau berangkat Saksi Sappo Alias Toli-Toli bilang "pastikah barang di dalam?", kemudian Terdakwa Yeskiel menjawab "ada kayaknya nanti saya tunjukan saja jalan ke hutan situ tapi Terdakwa Yeskiel tidak masuk" kemudian setelah itu Saksi Nobel Alias Bolong bilang "ayo kita jalan" Saksi Sappo Alias Toli-Toli bilang "Saksi Nobel Alias Bolong ambil alat dulu kita berangkat" kemudian setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi Nobel Alias Bolong bersama dengan teman-teman yang lain yaitu Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek, Saksi Randias Alias Randi dan Saudara Acong (DPO) serta Terdakwa Yeskiel langsung berangkat menuju ke tempat PT. Wanxiang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kabel tembaga dengan menggunakan motor saling berboncengan dan saat itu Saksi Nobel berboncengan dengan Saksi Mika, sampai di hutan dekat perusahaan kami berhenti sekitar pukul 20.30 Wita dan pada saat sampai di pinggir jalan masuk Terdakwa Yeskiel langsung pergi, kemudian setelah itu kami memarkir motor di pinggir jalan dekat hutan setelah memarkir motor kami bersama-sama jalan menuju dalam hutan menuju area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, kemudian sekitar 4 (empat) jam berjalan di hutan kami sampai di pagar batas perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, sesampai di pagar batas perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia kami menunggu lagi sekitar 1 jam karena pada saat itu masih ada orang kerja di dalam perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, kemudian setelah itu Saksi Yunus, Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saudara Acong (DPO) masuk ke dalam area perusahaan tersebut melewati pagar seng yang sudah terbuka, kemudian setelah itu mereka bertiga langsung memotong kabel tembaga dengan menggunakan tang besar (alat pemotong) serta pisau carter, setelah kabel terpotong kemudian Saksi Nobel langsung mengeluarkan kabel tembaga secara estafet dengan teman-teman yang lain yang ada di dalam hutan dan menyimpan kabel-kabel tersebut di dalam hutan yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita kami selesai mengeluarkan kabel-kabel tembaga sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dari area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia dan menyimpan di hutan, kemudian Saksi Nobel Alias Bolong mengajak pulang makan dan menyampaikan "besok lagi kita ambil, kita pulang istirahat makan" setelah itu kami sama-sama pulang lewati kembali hutan dan langsung kami menuju kos masing-masing untuk istirahat kebetulan tempat tinggal kami berdekatan, tetapi sebelum pisah Saksi Sappo Alias Toli-Toli menyampaikan untuk kembali kumpul jam 14.00 Wita, kemudian pada pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wita kami berangkat kembali menuju Desa Siumbatu dengan menggunakan motor, lalu kami singgah di tempat Saksi Yunus dan sama-sama menuju hutan tempat menyimpan kabel tembaga tersebut, kemudian setelah sampai kami kemudian masuk kembali ke dalam hutan dan sementara di dalam perjalanan ada security di dalam hutan dan Saksi Nobel Alias Bolong bersama rekan Terdakwa yang lain langsung lari atau berpencar menuju jalan poros untuk mengambil motor, tetapi Saksi Nobel Alias

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolong, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven dan Saksi Dimas Alias Kajek berhasil diamankan oleh security dan kemudian Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven dan Saksi Dimas Alias Kajek diserahkan kepada Anggota Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah kabel terpotong kemudian kami mengeluarkan secara estafet, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita kami selesai mengeluarkan kabel tembaga sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dari area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia dan menyimpan di hutan, kemudian Saksi Nobel Alias Bolong mengajak pulang makan dan menyampaikan "besok lagi kita ambil, kita pulang istirahat makan" kemudian kami sama-sama pulang lewat kembali hutan dan langsung kami menuju kos masing-masing untuk istirahat, Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita Saksi Sappo Alias Toli-Toli lihat teman-teman sudah mau berangkat kembali kemudian Saksi Sappo Alias Toli-Toli langsung ikut dan menuju kembali Desa Siumbatu dengan menggunakan motor lalu kami singgah di tempat Saksi Yunus dan sama-sama menuju hutan tempat menyimpan kabel tembaga, kemudian setelah sampai kami kemudian masuk kembali ke dalam hutan dan sementara di dalam perjalanan ada security di dalam hutan dan Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saudara Acong (DPO) masuk kembali ke dalam hutan sampai subuh sekitar jam 05.00 Wita baru keluar dari dalam hutan dan Saksi Sappo Alias Toli-Toli langsung pulang ke kos, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wita Saksi Sappo bersama dengan Saksi Randias Alias Randi datang kembali untuk mengambil alat pemotong (tang besar) yang tertinggal di pinggir hutan, pada saat Saksi Sappo ambil pemotong ada mobil security dan langsung mengamankan Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saksi Randias Alias Randi langsung diserahkan ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut sedangkan Saksi Yohanis Alias Ambek langsung lari menuju di dalam hutan sampai sekitar jam 23.00 Wita baru keluar dari dalam hutan dan Terdakwa III. Yunus langsung menumpang motor yang ke Desa Keurea untuk pulang ke kos;

- Bahwa setelah Terdakwa adapun kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Wangxiang yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



- Bahwa berdasarkan keterangan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut pada saat diinterogasi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan keterangan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk kesembilan teman Terdakwa Yeskiel (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut mengambil 28 (dua puluh delapan) batang kabel tembaga tersebut yaitu pada saat itu kami bersama-sama sekitar 11 (sebelas) orang kemudian yang masuk dulu ke dalam area perusahaan adalah Saksi Sappo Alias Toli-Toli dengan Saksi Yunus serta Saudara Acong (DPO) yang pada saat itu memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan seperti kunci tang besar, setelah dipotong kemudian kabel-kabel tembaga tersebut dikeluarkan secara estafet dan disimpan di dalam hutan.
- Bahwa 2 (dua) buah alat pemotong tembaga (tang besar) dan 2 (dua) buah carter tersebut yang membawa adalah Saksi Sappo Alias Toli-Toli;
- Bahwa adapun kesepakatannya pada saat itu yang disampaikan Saksi Yunus Alias Suli yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perbatangnya dengan hasil dibagi rata;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu yaitu adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain yang bernama Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek dan Saksi Randias Alias Randi (keseluruhan teman-teman Terdakwa Yeskiel dalam penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang yaitu pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dimana pada saat Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain tersebut mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari dan tanggalnya Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel lupa pada malam hari sekitar 2 minggu yang lalu Saksi Nobel Alias Bolong menelpon Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Yeskiel dan Saksi Nobel Alias Bolong tanya "kamu kerja dimana" dijawab Terdakwa Yeskiel "kerja di PT. Wangxiang", kemudian Saksi Nobel Alias Bolong tanya kembali Terdakwa Yeskiel "adakah kabel didalam" kemudian dijawab "memang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



ada" kemudian Saksi Nobel Alias Bolong tanya kembali Terdakwa Yeskiel "coba kamu fotokan", kemudian setelah itu Terdakwa Yeskiel mengirim foto kabel tembaga ke Saksi Nobel Alias Bolong lewat aplikasi whats up, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita Saksi Nobel Alias Bolong sementara di kos yang beralamat di Desa Keurea dan pada saat itu Saksi Nobel Alias Bolong sementara minum minuman tradisional (saledo) bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek, Saksi Randias Alias Randi dan Saudara Acong (DPO), kemudian pada saat minum tersebut Saksi Sappo Alias Toli-Toli tiba-tiba bertanya kepada Saksi Nobel Alias Bolong "adakah tembaga di dalam, Saksi Sappo punya alatnya" kemudian Saksi Nobel Alias Bolong jawab "ada" kemudian Saksi Sappo Alias Toli-Toli bilang 'coba kamu hubungi" sekitar pukul 17.00 wita Saksi Nobel Alias Bolong menelpon Terdakwa Yeskiel dan Saksi Nobel tanya "dimana posisi" dijawab Terdakwa Yeskiel "di Bahomakmur", kemudian Saksi Nobel Alias Bolong bilang "kesini jalan-jalan ke kos" dijawab Terdakwa Yeskiel "Saksi Nobel tidak lihat kos" kemudian Saksi Nobel bilang "dimana dijemput" dijawab Terdakwa Yeskiel "di jembatan putus", kemudian pada hari itu juga sekitar jam 18.30 Wita Saksi Nobel Alias Bolong ketemu Terdakwa Yeskiel dan Saksi Nobel tanyakan "masih ada kabel tembaga" dijawab "iya ada" kemudian Saksi Nobel Alias Bolong langsung mengajak Terdakwa Yeskiel yang pada saat itu bersama dengan Saksi Yunus ke kos, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Nobel Alias Bolong sampai di kos bersama dengan Terdakwa Yeskiel dan Saksi Yunus, kemudian Saksi Nobel masuk ke dalam kos dan mengajak teman teman yang ada di dalam kos, pada saat mau berangkat Saksi Sappo Alias Toli toli bilang "pastikah barang di dalam?", kemudian Terdakwa Yeskiel menjawab "ada kayaknya nanti saya tunjukan saja jalan ke hutan situ tapi Terdakwa Yeskiel tidak masuk" kemudian setelah itu Saksi Nobel Alias Bolong bilang "ayo kita jalan" Saksi Sappo Alias Toli-Toli bilang "Saksi Nobel Alias Bolong ambil alat dulu kita berangkat" kemudian setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi Nobel Alias Bolong bersama dengan teman-teman yang lain yaitu Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias



Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek, Saksi Randias Alias Randi dan Saudara Acong (DPO) serta Terdakwa Yeskiel langsung berangkat menuju ke tempat PT. Wanxiang untuk mengambil kabel tembaga dengan menggunakan motor saling berboncengan dan saat itu Saksi Nobel berboncengan dengan Saksi Mika, sampai di hutan dekat perusahaan kami berhenti sekitar pukul 20.30 Wita dan pada saat sampai di pinggir jalan masuk Terdakwa Yeskiel langsung pergi, kemudian setelah itu kami memarkir motor di pinggir jalan dekat hutan setelah memarkir motor kami bersama-sama jalan menuju dalam hutan menuju area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, kemudian sekitar 4 (empat) jam berjalan di hutan kami sampai di pagar batas perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, sesampai di pagar batas perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia kami menunggu lagi sekitar 1 jam karena pada saat itu masih ada orang kerja di dalam perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, kemudian setelah itu Saksi Yunus, Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saudara Acong (DPO) masuk ke dalam area perusahaan tersebut melewati pagar seng yang sudah terbuka, kemudian setelah itu mereka bertiga langsung memotong kabel tembaga dengan menggunakan tang besar (alat pemotong) serta pisau carter, setelah kabel terpotong kemudian Saksi Nobel langsung mengeluarkan kabel tembaga secara estafet dengan teman-teman yang lain yang ada di dalam hutan dan menyimpan kabel-kabel tersebut di dalam hutan yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita kami selesai mengeluarkan kabel-kabel tembaga sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dari area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia dan menyimpan di hutan, kemudian Saksi Nobel Alias Bolong mengajak pulang makan dan menyampaikan "besok lagi kita ambil, kita pulang istirahat makan" setelah itu kami sama-sama pulang lewati kembali hutan dan langsung kami menuju kos masing-masing untuk istirahat kebetulan tempat tinggal kami berdekatan, tetapi sebelum pisah Saksi Sappo Alias Toli-Toli menyampaikan untuk kembali kumpul jam 14.00 Wita, kemudian pada pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wita kami berangkat kembali menuju Desa Siumbatu dengan menggunakan motor, lalu kami singgah di tempat Saksi Yunus dan sama-sama menuju hutan tempat menyimpan kabel tembaga tersebut, kemudian setelah sampai kami kemudian masuk kembali ke dalam hutan dan sementara di



dalam perjalanan ada security di dalam hutan dan Saksi Nobel Alias Bolong bersama rekan Terdakwa yang lain langsung lari atau berpacar menuju jalan poros untuk mengambil motor, tetapi Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven dan Saksi Dimas Alias Kajek berhasil diamankan oleh security dan kemudian Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven dan Saksi Dimas Alias Kajek diserahkan kepada Anggota Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah kabel terpotong kemudian kami mengeluarkan secara estafet, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita kami selesai mengeluarkan kabel tembaga sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dari area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia dan menyimpan di hutan, kemudian Saksi Nobel Alias Bolong mengajak pulang makan dan menyampaikan "besok lagi kita ambil, kita pulang istirahat makan" kemudian kami sama-sama pulang lewati kembali hutan dan langsung kami menuju kos masing-masing untuk istirahat, Kemudian pada pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita Saksi Sappo Alias Toli-Toli lihat teman-teman sudah mau berangkat kembali kemudian Saksi Sappo Alias Toli-Toli langsung ikut dan menuju kembali Desa Siumbatu dengan menggunakan motor lalu kami singgah di tempat Saksi Yunus dan sama-sama menuju hutan tempat menyimpan kabel tembaga, kemudian setelah sampai kami kemudian masuk kembali ke dalam hutan dan sementara di dalam perjalanan ada security di dalam hutan dan Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saudara Acong (DPO) masuk kembali ke dalam hutan sampai subuh sekitar jam 05.00 Wita baru keluar dari dalam hutan dan Saksi Sappo Alias Toli-Toli langsung pulang ke kos, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wita Saksi Sappo bersama dengan Saksi Randias Alias Randi datang kembali untuk mengambil alat pemotong (tang besar) yang tertinggal di pinggir hutan, pada saat Saksi Sappo ambil pemotong ada mobil security dan langsung mengamankan Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saksi Randias Alias Randi langsung diserahkan ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut sedangkan Saksi Yohanis Alias Ambek langsung lari menuju di dalam hutan sampai sekitar jam 23.00 Wita baru keluar dari dalam hutan dan Terdakwa III. Yunus langsung menumpang motor yang ke Desa Keurea untuk pulang ke kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;
- Bahwa adapun yang menangkap dan mengamankan para Terdakwa yaitu Para Security PT. Wangxiang Nikel Indonesia yaitu Saksi Mulyono, Saksi Saddam Husain, Saksi Andi Wahyudi dan Saksi Jais;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh yang dialami oleh PT. Wangxiang Nikel Indonesia akibat perbuatan Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut tersebut yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut pada saat diinterogasi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan keterangan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk kesembilan teman Terdakwa Yeskiel (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut mengambil 28 (dua puluh delapan) batang kabel tembaga tersebut yaitu pada saat itu kami bersama-sama sekitar 11 (sebelas) orang kemudian yang masuk dulu ke dalam area perusahaan adalah Saksi Sappo Alias

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



Toli-Toli dengan Saksi Yunus serta Saudara Acong (DPO) yang pada saat itu memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan seperti kunci tang besar, setelah dipotong kemudian kabel-kabel tembaga tersebut dikeluarkan secara estafet dan disimpan di dalam hutan.

- Bahwa 2 (dua) buah alat pemotong tembaga (tang besar) dan 2 (dua) buah carter tersebut yang membawa adalah Saksi Sappo Alias Toli-Toli;

- Bahwa adapun kesepakatannya pada saat itu yang disampaikan Saksi Yunus Alias Suli yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perbatangnya dengan hasil dibagi rata;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu yaitu adapun cara kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa yang bernama YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas Terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh Terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap Terdakwa aquo serta Terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" artinya adalah dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Mr. Tresna bahwa mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lainnya jadi barang-barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (bukan manusia), bukan merupakan barang yang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed) karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* halaman 6 adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut *arrest Hoge Raad* Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis;

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain yang bernama Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajak dan Saksi Randias Alias Randi (keseluruhan teman-teman Terdakwa Yeskiel dalam penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang yaitu pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteke Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dimana pada saat Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain tersebut mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari dan tanggalnya Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel lupa pada malam hari sekitar 2 minggu yang lalu Saksi Nobel Alias Bolong menelpon Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Yeskiel dan Saksi Nobel Alias Bolong tanya "kamu kerja dimana" dijawab Terdakwa Yeskiel "kerja di PT. Wangxiang", kemudian Saksi Nobel Alias Bolong tanya kembali Terdakwa Yeskiel "adakah kabel

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam” kemudian dijawab “memang ada” kemudian Saksi Nobel Alias Bolong tanya kembali Terdakwa Yeskiel “coba kamu fotokan”, kemudian setelah itu Terdakwa Yeskiel mengirim foto kabel tembaga ke Saksi Nobel Alias Bolong lewat aplikasi whats up, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita Saksi Nobel Alias Bolong sementara di kos yang beralamat di Desa Keurea dan pada saat itu Saksi Nobel Alias Bolong sementara minum minuman tradisional (saledo) bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek, Saksi Randias Alias Randi dan Saudara Acong (DPO), kemudian pada saat minum tersebut Saksi Sappo Alias Toli-Toli tiba-tiba bertanya kepada Saksi Nobel Alias Bolong “adakah tembaga di dalam, Saksi Sappo punya alatnya” kemudian Saksi Nobel Alias Bolong jawab “ada” kemudian Saksi Sappo Alias Toli-Toli bilang ‘coba kamu hubungi” sekitar pukul 17.00 wita Saksi Nobel Alias Bolong menelpon Terdakwa Yeskiel dan Saksi Nobel tanya “dimana posisi” dijawab Terdakwa Yeskiel “di Bahomakmur”, kemudian Saksi Nobel Alias Bolong bilang “kesini jalan-jalan ke kos” dijawab Terdakwa Yeskiel “Saksi Nobel tidak lihat kos” kemudian Saksi Nobel bilang” dimana dijemput” dijawab Terdakwa Yeskiel “di jembatan putus”, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 18.30 Wita Saksi Nobel Alias Bolong ketemu Terdakwa Yeskiel dan Saksi Nobel tanyakan “masih ada kabel tembaga” dijawab “iya ada” kemudian Saksi Nobel Alias Bolong langsung mengajak Terdakwa Yeskiel yang pada saat itu bersama dengan Saksi Yunus ke kos, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Nobel Alias Bolong sampai di kos bersama dengan Terdakwa Yeskiel dan Saksi Yunus, kemudian Saksi Nobel masuk ke dalam kos dan mengajak teman teman yang ada di dalam kos, pada saat mau berangkat Saksi Sappo Alias Toli toli bilang “pastikah barang di dalam?”, kemudian Terdakwa Yeskiel menjawab “ada kayaknya nanti saya tunjukan saja jalan ke hutan situ tapi Terdakwa Yeskiel tidak masuk” kemudian setelah itu Saksi Nobel Alias Bolong bilang “ayo kita jalan” Saksi Sappo Alias Toli-Toli bilang“ Saksi Nobel Alias Bolong ambil alat dulu kita berangkat” kemudian setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi Nobel Alias Bolong bersama dengan teman-teman yang lain yaitu Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek, Saksi Randias Alias Randi dan Saudara Acong (DPO) serta Terdakwa Yeskiel langsung berangkat menuju ke tempat PT.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanxiang untuk mengambil kabel tembaga dengan menggunakan motor saling berboncengan dan saat itu Saksi Nobel berboncengan dengan Saksi Mika, sampai di hutan dekat perusahaan kami berhenti sekitar pukul 20.30 Wita dan pada saat sampai di pinggir jalan masuk Terdakwa Yeskiel langsung pergi, kemudian setelah itu kami memarkir motor di pinggir jalan dekat hutan setelah memarkir motor kami bersama-sama jalan menuju dalam hutan menuju area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, kemudian sekitar 4 (empat) jam berjalan di hutan kami sampai di pagar batas perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, sesampai di pagar batas perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia kami menunggu lagi sekitar 1 jam karena pada saat itu masih ada orang kerja di dalam perusahaan perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia, kemudian setelah itu Saksi Yunus, Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saudara Acong (DPO) masuk ke dalam area perusahaan tersebut melewati pagar seng yang sudah terbuka, kemudian setelah itu mereka bertiga langsung memotong kabel tembaga dengan menggunakan tang besar (alat pemotong) serta pisau carter, setelah kabel terpotong kemudian Saksi Nobel langsung mengeluarkan kabel tembaga secara estafet dengan teman-teman yang lain yang ada di dalam hutan dan menyimpan kabel-kabel tersebut di dalam hutan yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita kami selesai mengeluarkan kabel-kabel tembaga sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dari area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia dan menyimpan di hutan, kemudian Saksi Nobel Alias Bolong mengajak pulang makan dan menyampaikan "besok lagi kita ambil, kita pulang istirahat makan" setelah itu kami sama-sama pulang lewati kembali hutan dan langsung kami menuju kos masing-masing untuk istirahat kebetulan tempat tinggal kami berdekatan, tetapi sebelum pisah Saksi Sappo Alias Toli-Toli menyampaikan untuk kembali kumpul jam 14.00 Wita, kemudian pada pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wita kami berangkat kembali menuju Desa Siumbatu dengan menggunakan motor, lalu kami singgah di tempat Saksi Yunus dan sama-sama menuju hutan tempat menyimpan kabel tembaga tersebut, kemudian setelah sampai kami kemudian masuk kembali ke dalam hutan dan sementara di dalam perjalanan ada security di dalam hutan dan Saksi Nobel Alias Bolong bersama rekan Terdakwa yang lain langsung lari atau berpencar menuju jalan poros untuk mengambil motor, tetapi Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven dan Saksi Dimas Alias Kajek berhasil diamankan oleh security dan kemudian Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven dan Saksi Dimas Alias Kajek diserahkan kepada Anggota Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah kabel terpotong kemudian kami mengeluarkan secara estafet, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita kami selesai mengeluarkan kabel tembaga sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong dari area perusahaan PT. Wangxiang Nikel Indonesia dan menyimpan di hutan, kemudian Saksi Nobel Alias Bolong mengajak pulang makan dan menyampaikan "besok lagi kita ambil, kita pulang istirahat makan" kemudian kami sama-sama pulang lewat kembali hutan dan langsung kami menuju kos masing-masing untuk istirahat, Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita Saksi Sappo Alias Toli-Toli lihat teman-teman sudah mau berangkat kembali kemudian Saksi Sappo Alias Toli-Toli langsung ikut dan menuju kembali Desa Siumbatu dengan menggunakan motor lalu kami singgah di tempat Saksi Yunus dan sama-sama menuju hutan tempat menyimpan kabel tembaga, kemudian setelah sampai kami kemudian masuk kembali ke dalam hutan dan sementara di dalam perjalanan ada security di dalam hutan dan Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saudara Acong (DPO) masuk kembali ke dalam hutan sampai subuh sekitar jam 05.00 Wita baru keluar dari dalam hutan dan Saksi Sappo Alias Toli-Toli langsung pulang ke kos, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wita Saksi Sappo bersama dengan Saksi Randias Alias Randi datang kembali untuk mengambil alat pemotong (tang besar) yang tertinggal di pinggir hutan, pada saat Saksi Sappo ambil pemotong ada mobil security dan langsung mengamankan Saksi Sappo Alias Toli-Toli dan Saksi Randias Alias Randi langsung diserahkan ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut sedangkan Saksi Yohanis Alias Ambek langsung lari menuju di dalam hutan sampai sekitar jam 23.00 Wita baru keluar dari dalam hutan dan Terdakwa III. Yunus langsung menumpang motor yang ke Desa Keurea untuk pulang ke kos;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut untuk mengambil tembaga-tembaga tersebut yaitu 2 (dua) tang besar sebagai alat pemotong dan 2 (dua) pisau kater sebagai alat kupasnya;

Menimbang, bahwa adapun yang menangkap dan mengamankan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut yaitu Para Security PT. Wangxiang Nikel Indonesia yaitu Saksi Mulyono, Saksi Saddam Husain, Saksi Andi Wahyudi dan Saksi Jais;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh yang dialami oleh PT. Wangxiang Nikel Indonesia akibat perbuatan Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut tersebut yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut pada saat diinterogasi yaitu maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tembaga-tembaga tersebut adalah untuk dijual dan berdasarkan keterangan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut bahwa mereka melakukan pengambilan barang-barang berupa tembaga di area PT. Wangxiang tersebut baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan ke sembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut melakukan pengambilan tembaga-tembaga yang berada di areal Perusahaan PT. Wangxiang tersebut di areal PT. Wangxiang sebelum terjadi kejadian tersebut telah di pagar keliling dengan menggunakan pagar seng setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk kesembilan teman Terdakwa Yeskiel (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Yeskiel Tandi Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut mengambil 28 (dua puluh delapan) batang kabel tembaga tersebut yaitu pada saat itu kami bersama-sama sekitar 11 (sebelas) orang kemudian yang masuk dulu ke dalam area perusahaan adalah Saksi Sappo Alias Toli-Toli dengan Saksi Yunus serta Saudara Acong (DPO) yang pada saat itu memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan seperti kunci tang besar, setelah dipotong kemudian kabel-kabel tembaga tersebut dikeluarkan secara estafet dan disimpan di dalam hutan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah alat pemotong tembaga (tang besar) dan 2 (dua) buah carter tersebut yang membawa adalah Saksi Sappo Alias Toli-Toli;



Menimbang, bahwa adapun kesepakatannya pada saat itu yang disampaikan Saksi Yunus Alias Suli yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perbatangnya dengan hasil dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu yaitu adapun cara kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut mengambil kabel-kabel tembaga adalah awalnya kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut masuk lewat hutan tembus di belakang Perusahaan PT. Wangxiang, setelah itu kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut masuk lewat saluran air pas diatas pagar seng dan langsung memotong kabel tembaga tersebut, lalu setelah itu kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut menarik tembaga tersebut masuk ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 yaitu dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain yang bernama Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek dan Saksi Randias Alias Randi (keseluruhan teman-teman Terdakwa Yeskiel dalam penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang yaitu pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteke Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dimana pada saat Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain tersebut mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut mengambil 28 (dua puluh delapan) batang kabel tembaga tersebut yaitu pada saat itu kami



bersama-sama sekitar 11 (sebelas) orang kemudian yang masuk dulu ke dalam area perusahaan adalah Saksi Sappo Alias Toli-Toli dengan Saksi Yunus serta Saudara Acong (DPO) yang pada saat itu memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan seperti kunci tang besar, setelah dipotong kemudian kabel-kabel tembaga tersebut dikeluarkan secara estafet dan disimpan di dalam hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain yang bernama Saksi Nobel Alias Bolong, Saksi Sappo Alias Toli-Toli, Saksi Yohannis Alias Ambek, Saksi Yusuf Longe Alias Usuk, Saksi Yunus Alias Suli, Saksi Mika, Saksi Seven Kambuno Alias Seven, Saksi Dimas Alias Kajek dan Saksi Randias Alias Randi (keseluruhan teman-teman Terdakwa Yeskiel dalam penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang yaitu berupa tembaga sebanyak sekitar 28 (dua puluh delapan) batang yaitu pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.30 Wita dini hari di Area Kawasan PT. Wangxiang Nikel Indonesia yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, dimana pada saat Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain tersebut mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Wangxiang Nikel Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel bersama dengan kesembilan teman Terdakwa Yeskiel tersebut yaitu pada saat melakukan pengambilan tembaga-tembaga tersebut mereka ada sebanyak 11 (sebelas) yaitu termasuk kesembilan teman Terdakwa Yeskiel (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa Yeskiel Tandil Arung Alias Kiel sebagai penunjuk jalan dan yang menginformasikan bahwa di dalam perusahaan ada kabel tembaga, dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur memberi kesempatan, keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dan dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina Terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku Terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan landasan atau alasan hukum yang sah, maka terhadap masa penahanan terhadap Terdakwa tersebut yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman tersebut yang tepat akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut, sebagai berikut;_

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YESKIEL TANDI ARUNG Alias KIEL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Memberi Kesempatan, Keterangan Untuk Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Harianto Mamonto, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Hendra, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Dimas Pranowo, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dibacakan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, SH.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Hendra, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 417Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35